



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENYUSUNAN Mahkamah Agung.go.id

M E D A N

PUTUSAN

NOMOR : 68-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARIF FADILA.
Pangkat / Nrp : Praka / 31040008430882.
Jabatan : Tamudi Tangki Tonbek Kima.
Kesatuan : Yonkav 11 / Serbu.
Tempat tanggal lahir : Medan / 4 Agustus 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkav 11/Serbu Jantho, Aceh Besar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonkav 11/Serbu selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tanggal 4 Maret 2015 di Staltahmil Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/41/II/2015 tanggal 13 Februari 2015.
2. Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Maret 2015 sampai dengan tanggal 3 April 2015 di ruang tahanan Instalasi Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/24-21/III/2015 tanggal 9 Maret 2015.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/18-K/PM I-01/AD/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas,

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini Nomor : BP-14 / A-14/III/2015 dari Pomdam IM tanggal 17 Maret 2015.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor : Kep/90-21/Pera/VI/2015 tanggal Juni 2015.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/113-K/AD/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/90/PMT-I/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015.
 4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan tentang Hari Sidang Nomor : Tap/90/PMT-I/IX/2015 tanggal 28 Oktober 2015.
 5. Surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



2

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor : Sdak/113-K/AD/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 31 bulan Januari tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya bulan Januari tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu ditahun 2015 di Asrama Yonkav 11/Serbu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana “ Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan/ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul “, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31040008430882, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Kaveleri di Pusdik Kav Padalarang Bandung Jawa Barat, kemudian pada tahun 2004 Terdakwa ditugaskan di Yonkav 6/Serbu, kemudian pada tahun 2006 Terdakwa dipindah tugaskan ke Yonkav 11/Serbu sampai dengan sekarang dengan jabatan Tamudi Tangki Ton Bek Kima.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa duduk di warung nasi milik Terdakwa sambil nonton film porno di Ipad milik Terdakwa, akibat dari nonton film porno tersebut Terdakwa tidak kuat menahan birahi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melihat Sdri. Syifa umur 3 (tiga) tahun anak dari Letda Kav. Budi Santoso (Saksi-1) yang sedang bermain ayunan sendiri di depan warung nasi milik Terdakwa kemudian memanggil Sdri. Syifa dan membawanya ke dapur, setelah di dapur Terdakwa pangku Sdri. Syifa di paha kiri Terdakwa selanjutnya memasukkan tangan kanan Sdri. Syifa melalui celah celana karet yang Terdakwa kenakan, kemudian memegang batang kemaluan Terdakwa hingga mengeras, setelah kelamin Terdakwa mengeras selanjutnya celana yang Terdakwa kenakan Terdakwa turunkan sebatas alat kelamin Terdakwa agar bisa dipegang, setelah alat kelamin Terdakwa dikeluarkan, kemudian Terdakwa menyuruh Sdri. Syifa menjilati kemaluan Terdakwa dengan berkata “ jilat Syifa “, dijawab “ jangan om “, Terdakwa suruh lagi “ jilat Syifa nanti saya kasih uang jajan “, selanjutnya Sdri. Syifa menjilat alat kelamin Terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah dijilat alat kemaluan Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) kepada Sdri. Syifa.

c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 sekira pukul 21.15 Wib pada saat Saksi-1 sedang berada di dalam kamar dan ruang tamu bersama istri atas nama Ida Octora (Saksi-2) dan anak Saksi-1 yang bernama Sdri. Syifa Azhara umur 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan menceritakan pada waktu ke warung Terdakwa

/ untuk...



untuk mencari anak Terdakwa atas nama Sdri. Sheila untuk bermain tetapi Sdri. Sheila tidak ada, selanjutnya Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara Terdakwa menyuruh anak perempuan Saksi-1 menjilati kemaluan Terdakwa dengan posisi Terdakwa duduk dikursi dan anak Saksi-1 posisi berdiri, lalu Terdakwa memberikan uang senilai Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) kepada anak perempuan Saksi-1 untuk jajan makanan.

d. Bahwa pada malam itu juga Saksi-2 dan Saksi-1 berangkat ke rumah Dankima atas nama Lettu Kav. Wahyu Nurdin untuk minta pendapatnya atas kejadian yang Saksi-1 dan Saksi-2 dengar melalui keterangan anak Saksi-2 dan Saksi-1 dan menceritakan kejadian tersebut, kemudian Saksi-2 dan Ibu Danki memeriksa kelamin anak Saksi-2 apakah ada tindakan kekerasan dan kata Ibu Danki yang kebetulan adalah seorang dokter mengatakan bahwa dilihat dari luarnya tidak ada lecet ataupun tindakan kekerasan yang terjadi terhadap anak Saksi-1 dan Saksi-2, selanjutnya Dankima Lettu Kav. Wahyu Nurdin menyarankan kepada Saksi-1 untuk merekam pengakuan dari anak Saksi-1 tentang perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa.

e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 sekira pukul 23.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang istirahat di rumah Terdakwa, Perwira Piket Batalyon Kav 11/Serbu atas nama Lettu Kav. Febry dan Praka Syahputra Ta Provos Yonkav 11/Serbu datang menjemput Terdakwa kemudian membawa Terdakwa ke Ruang Staf 1, selanjutnya Lettu Kav Wahyu Eka Pasi Intel Yonkav 11/Serbu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan memutar rekaman di Hp tentang pengakuan Sdri. Syifa kepada orang tuanya, setelah Terdakwa telah mengakui telah melakukan pelecehan Seksual terhadap Sdri. Syifa, kemudian Terdakwa dimasukkan ke Sel tahanan Yonkav 11/Serbu dan pada hari Jum'at tanggal 13 Februari 2015 sekira pukul 11.00 Wib, Sertu Dimas dan Praka Manulang membawa dan menyerahkan Terdakwa ke Pomdam IM.

f. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Februari 2015 sekira pukul 11.00 Wib berdasarkan surat dari Danyonkav 11/Serbu selaku Anku Nomor : SPPP/01/II/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Penetapan Penyerahan Pengusutan Terdakwa atas nama Arif Fadila, Sertu Dimas Bati Intel Yonkav 11/Serbu dan Praka Manulang membawa dan menyerahkan Terdakwa ke Pomdam IM untuk proses lebih lanjut.

g. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah membuat Sdri. Syifa trauma dan suka bicara sendiri serta mencari-cari Hp untuk menonton video rekaman Saksi-1 yang direkam dalam Hp Saksi-1 pada saat bercerita kepada Saksi-1 dan Saksi-2 pada tanggal 3 Februari 2015.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 82 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

/ Membaca...



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Sela Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 125-K/PM I-01/AD/VI/2015 tanggal 8 Juli 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- a. Menetapkan Penuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa atas nama Arif Fadila pangkat Praka Nrp. 31040008430882 tidak dapat diterima.
 - b. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
 - c. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh guna dilakukan penyidikan ulang dengan didampingi Penasihat Hukum.
2. Akte Keberatan dari Oditur Militer Nomor : APB/08-K/PM I-01/AD/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015.

Menimbang : Bahwa Permohonan Keberatan dari Oditur Militer terhadap Putusan Sela Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 125-K/PM I-01/AD/VI/2015 tanggal 8 Juli 2015 dan Memori Keberatan Oditur Militer tanggal 10 Juli 2015, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu Keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas Putusan Sela Pengadilan Tingkat Pertama Oditur Militer mengajukan Keberatan sebagai berikut :

1. Keberatan ke-1.

Menurut hemat Oditur Militer bahwa Oditur Militer sangat tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, karena apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 2 menyatakan bahwa dengan dasar Pasal 217 ayat (1) UU No. 37 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menerangkan dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau diancam dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih, Papera atau pejabat lain yang ditunjuk wajib menunjuk Penasihat Hukum , artinya pasal ini mewajibkan bagi Tersangka atau Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum kalau tidak berkasnya dianggap cacat hukum.

Menurut pendapat Oditur Militer Majelis Hakim telah keliru menafsirkan Pasal 217 ayat (1) UU No. 37 tahun 1997 tersebut, karena yang dimaksud oleh undang-undang tersebut adalah “apabila Tersangka atau Terdakwa diancam dengan pidana mati atau diancam dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih” artinya pidana minimal 15 (lima belas) tahun ke atas bukan sampai 15 (lima belas) tahun, sedangkan dalam perkara

/ Terdakwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Terdakwa Praka Arif Fadila Nrp. 31040008430882 Oditur mendakwakan dengan Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ancamannya paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun denda paling banyak Rp.600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah).

2. Keberatan ke-2.

Majelis Hakim pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah menghubungkan antara Pasal 217 ayat (1) dengan Pasal 215 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997, yang artinya Tersangka atau Terdakwa wajib didampingi oleh Penasihat Hukum pada semua tingkat pemeriksaan.

Menurut hemat Oditur Militer Majelis Hakim pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh kurang cermat dalam hal menghubungkan antara pasal yang satu dengan pasal yang lainnya, karena untuk penerapan Pasal 217 ayat (1) sudah jelas sifatnya wajib walaupun Tersangka atau Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum baik dalam tingkat pemeriksaan dipenyidik maupun dalam persidangan Papera atau pejabat yang ditunjuk wajib menyiapkan Penasihat Hukum, sedangkan untuk Pasal 215 ayat (1) sifatnya hanya berhak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum namun apabila Tersangka atau Terdakwa tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum maka pemeriksaan dapat dilanjutkan begitu juga didalam persidangan apabila Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum maka sidang dapat dilanjutkan.

Kesimpulan.

Bahwa dari rangkaian alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : PUT/125-K/PM I-01/AD/VI/2015 tanggal 8 Juli 2015, Oditur tidak sependapat dengan putusan tersebut, namun dengan hormat Oditur mohon kepada Majelis Hakim Tinggi I Medan agar :

- a. Mengabulkan Dakwaan Oditur Militer secara keseluruhan dengan alasan Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sebagaimana yang tertuang dalam putusannya.
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : PUT/125-K/PM I-01/AD/VI/2015 tanggal 8 Juli 2015 dan sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa terhadap hal-hal yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam Memori Keberatannya, setelah mempelajari Putusan Sela Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 125-K/PM I-01/AD/VI/2015 tanggal 8 Juli 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan-keberatan Oditur Militer tersebut tidak dapat diterima oleh karena Pengadilan Militer Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

/ 1. Bahwa...



1. Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah “ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul “, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Bahwa menurut Pasal 217 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam hal Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih, Papera atau pejabat lain yang ditunjuknya wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi Terdakwa.
3. Bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan cermat berkas perkara dari Pomdam IM Nomor : BP-14/A-14/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 atas nama Terdakwa sejak pemeriksaan ditingkat penyidikan Terdakwa tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum.
4. Bahwa di dalam berkas perkara tersebut dan Berita Acara, dari Penyidik Pomdam IM pada tanggal 18 Januari 2015 Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, dikuatkan dengan Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 18 Februari 2015 tentang tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum, namun berdasarkan Pasal 217 ayat (1) jo Pasal 215 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak dipersyaratkan apakah Terdakwa mau atau tidak didampingi oleh Penasihat Hukum namun sudah menjadi kewajiban hukum bagi Papera atau Pejabat lain yang ditunjuknya wajib menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa disetiap tingkat pemeriksaan.
5. Bahwa Pasal 217 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 maksudnya adalah memerintahkan dan mewajibkan kepada Papera agar memberikan Penasihat Hukum bagi prajurit yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara minimal 15 (lima belas) tahun atau yang diancam pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun atau yang diancam pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih, terhadap ancaman pidana dimaksud Tersangka wajib didampingi Penasihat Hukum pada semua tingkatan pemeriksaan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dasar hukum Putusan Sela Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 125-K/PM I-01/AD/VI/2015 tanggal 8 Juli 2015 sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana Militer yang berlaku maka Perlawanan/Keberatan Oditur Militer terhadap Putusan Sela Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 125-K/PM I-01/AD/VI/2015 tanggal 8 Juli 2015 tidak dapat diterima.

/ Mengingat...



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Undang-Undang (3) Undang-Undang RI No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal Permohonan Keberatan yang diajukan Oditur Militer Uje Koswara, S.H Mayor Chk Nrp. 583042.
 2. Menolak keberatan Oditur Militer tanggal 10 Juli 2015 terhadap Putusan Sela Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 125-K/PM I-01/AD/VI/2015 tanggal 8 Juli 2015.
 3. Memerintahkan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer supaya dilakukan penyidikan ulang terhadap Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.
 4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkara kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh YAN AKHMAD MULYANA, S.H, M.H. KOLONEL CHK NRP. 33260 sebagai Hakim Ketua serta BAMBANG ARIBOWO, S.H, M.H. KOLONEL SUS NRP. 516764 dan WENI OKIANTO, S.H, M.H. KOLONEL CHK NRP. 1910004621063 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera MOCH. MANSYUR, S.H. KAPTEN CHK NRP. 547969, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

YAN AKHMAD MULYANA, S.H, M.H.
KOLONEL CHK NRP. 33260

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

BAMBANG ARIBOWO, S.H, M.H.
KOLONEL SUS NRP. 516764

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

WENI OKIANTO, S.H, M.H.
KOLONEL CHK NRP. 1910004621063

PANITERA

ttd

MOCH. MANSYUR, S.H.
KAPTEN CHK NRP. 547969

Salinan sesuai aslinya

PANITERA

MOCH. MANSYUR, S.H.
KAPTEN CHK NRP. 547969